



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2017/PN BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Batam ;

Setelah membaca:

1. Laporan dari Hakim, tanggal 18 September 2017, perihal Laporan Diversi berhasil dalam perkara Anak :

Nama lengkap	: Wahyu Suhendra Silaban
Tempat lahir	: Batam
Umur/tanggal lahir	: 17 tahun / 01 Pebruari 2000
Jenis kelamin	: laki - laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Tua Teluk Nipah RT 001 RW 002 No. 70 Punggur Kota Batam
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Pelajar
Pendidikan	: SMA (Kelas 2)

2. Berita Acara Diversi, Nomor 35 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN Btm, tanggal 15 September 2017;
3. Kesepakatan Diversi, tanggal 15 September 2017;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim tanggal 18 Mei 2017 antara Anak dan korban telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 15 Mei 2017 dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL I

Pihak I dan Pihak II menyatakan perkara yang terjadi antara para pihak berkenaan dengan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Kerusakan Kendaraan dan/atau barang" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 310 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan diversi dengan ketentuan :

- a. Pihak II menyatakan damai tanpa syarat dan tidak menuntut kerugian apa – apa serta Pihak I (Anak Pelaku) dikembalikan kepada Orangtuanya untuk dididik dan disekolahkan agar kelak Pihak I dapat menjadi anak yang berguna bagi Nusa dan Bangsa;

PASAL 2

Pelaksanaan seluruh isi kesepakatan diversi ini dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kesepakatan diversi ini ditandatangani;

PASAL 3

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta PERMA No. 4 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya;
5. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak dalam hal kesepakatan Diversi telah dilaksanakan sepenuhnya/sepenuhnya;
6. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua, Korban dan para Saksi;

Ditetapkan di : Tanjung Balai Karimun.

Pada tanggal : 19 September 2017.

Ketua Pengadilan Negeri
Batam

Dr. SYAHLAN, SH.,MH.
NIP. 19611014 198203 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)